



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.LIK



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  
Pengadilan Agama Lolak**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di xxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat Kediaman di xxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan domisili elektronik pada alamat email: sxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di xxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan domisili elektronik pada alamat email: [xxxxx](#), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III secara bersama-sama disebut juga sebagai "Para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon yang hendak dimintakan dispensasi, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak

Hal 1 dari 21 Hal Pen. Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.LIK  
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Lik tanggal 3 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

Nama : Calon mempelai pria  
NIK : -  
TTL : Osion, 23 Agustus 2006  
Umur : 18 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Montir Motor  
Alamat : XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon Isterinya anak Pemohon III yang bernama :

Nama : Calon mempelai wanita  
TTL : Tapadaka Utara, 24 April 2008  
Umur : 16 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Alamat : XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa, Isteri dari Pemohon III telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2021 sesuai akta kematian No : 71011-KM-16032022-0002 tertanggal 16 Maret 2022
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
4. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon Isterinya Calon mempelai wanita pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan anak Para

Hal 2 dari 21 Hal Pen. Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Lik  
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Nomor : B.283/Kua.23.01.12/PW.00/4/2024 tertanggal 02 Desember 2024;

5. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikah dengan anak Pemohon III calon Isterinya Calon mempelai wanita dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 06 Februari 2023 sampai hubungan keduanya sudah sangat erat, saat ini anak Pemohon III sedang dalam keadaan Hamil 6 (enam) bulan, sehingga harus segera di nikahkan dan sudah melakukan pemeriksaan kesehatan di Dinas/Puskesmas Nomor : 470/PKM-Kon/154/XI/2024 tertanggal 29 November 2024;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;
7. Bahwa calon suami sekarang bekerja sebagai Montir Motor dan berpenghasilan Rp. 65.000,00(enam puluh lima ribu rupiah)perhari;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah datang ke rumah Pemohon III untuk melamar anak Pemohon III, dan Pemohon III telah menyetujui/menerima lamaran tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi Anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon mempelai pria) untuk menikah dengan calon Isterinya anak Pemohon III (Calon mempelai wanita);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Hal 3 dari 21 Hal Pen. Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.LIK  
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Para Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019), mulai aspek pendidikan anak; aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan; sehingga kepada Para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai umur 19 Tahun akan tetapi Para Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi (calon mempelai laki-laki) dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon mempelai pria adalah anak kandung Pemohon I, saat ini umur 18 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Montir Motor, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Calon mempelai pria bermaksud melangsungkan perkawinan dengan Calon mempelai wanita, namun ditolak oleh KUA karena masih di bawah umur;
- Bahwa Calon mempelai pria setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak pernah mengalami paksaan/ancaman;
- Bahwa Calon mempelai pria sudah lama berpacaran dengan calon isterinya, sudah pernah melakukan hubungan biologis, hingga menyebabkan calon istrinya hamil, dan saat ini kandungannya sudah mencapai usia 6 bulan;
- Bahwa Calon mempelai pria saat ini telah lulus SMA dan yang bersangkutan menyatakan tidak lagi meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Calon mempelai pria saat ini telah bekerja sebagai Montir Motor, dengan penghasilan per bulan sebesar satu juta rupiah;

Hal 4 dari 21 Hal Pen. Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.LIK  
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon mempelai pria yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon isterinya dengan baik;
- Bahwa antara Calon mempelai pria dengan calon isterinya tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur calon istrinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa orangtua kedua pihak sudah sepakat menikahkan keduanya dalam waktu dekat ini;

Bahwa, Pemohon II dan Pemohon III pula telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi (calon mempelai perempuan), dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon mempelai wanita, adalah anak kandung Pemohon III, umur 16 tahun, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa Calon mempelai wanita tahu saat ini masih di bawah umur 19 tahun, sehingga bila hendak melaksanakan perkawinan harus mendapat Dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa Calon mempelai wanita setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan/ancaman dari siapapun, serta yakin akan mampu membina rumah tangga dengan suaminya dengan baik;
- Bahwa hubungan Calon mempelai wanita dengan calon suaminya sudah sangat erat, kenal sejak 1 tahun yang lalu, bahkan sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri hingga menyebabkan yang bersangkutan hamil 6 bulan;
- Bahwa Calon mempelai wanita menyatakan hanya mencukupkan sekolahnya hingga tamat SD saja sebab orangtua sudah tidak mampu lagi membiayai apabila memaksa untuk tetap bersekolah;
- Bahwa Calon mempelai wanita telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, dan calon suaminya bekerja sebagai Montir Motor;
- Bahwa Calon mempelai wanita yakin tidak akan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis dari suaminya setelah menikah;

Hal 5 dari 21 Hal Pen. Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.LIK  
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Calon mempelai wanita dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dari segi nasab dan perkawinan, kecuali syarat umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa keluarga orangtua calon suaminya sudah melamar kepada keluarga Calon mempelai wanita dan kedua pihak sepakat menikah;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon tersebut berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari beberapa aspek, sehingga kepada mereka disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 Tahun, akan tetapi Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon tersebut tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

## A. Surat-surat

1. Fotokopi KTP atas nama XXXXXXXXXXXX, tertanggal 19 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi KTP atas nama XXXXXXXXXXXX, tertanggal 19 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-2);
3. Fotokopi KTP atas nama XXXXXXXXXXXX, tertanggal 20 September 2024, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-3);
4. Fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX, tertanggal 20 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-4);
5. Fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX, Nomor 252/KK/TU/07-2008, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, dikeluarkan Dispendukcapil Kotamobagu, tertanggal 2 Maret 2011, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-6);

Hal 6 dari 21 Hal Pen. Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.LIK  
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, dikeluarkan Dispendukcapil Bolaang Mongondow, tertanggal 10 Oktober 2013, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 16 Maret 2022, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P-8);
9. Fotokopi Ijazah SMK Tahun Ajaran 2023/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 7 Mei 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-9);
10. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Ajaran 2019/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 15 Juni 2020, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-10);
11. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Konarom, tanggal 29 November 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen, (Bukti P-11);
12. Fotokopi KTP atas nama XXXXXXXXXXXX, tertanggal 23 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxx tanggal 25 September 1997, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-13);
14. Asli Surat Penolakan Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dumoga Utara, tanggal 2 Desember 2024, bermeterai cukup, (Bukti P-14);
15. Asli Surat Penolakan Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dumoga Utara, tanggal 2 Desember 2024, bermeterai cukup, (Bukti P-15);

## B. Saksi-saksi

**Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anak-anaknya;

Hal 7 dari 21 Hal Pen. Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.LIK  
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III ditolak oleh KUA karena umur kedua anak tersebut belum memenuhi syarat minimal perkawinan;
- Bahwa hubungan anak-anak Para Pemohon sudah sangat erat, keduanya belum pernah menikah, namun anak Pemohon III saat ini dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lulus SMK, sedangkan anak Pemohon III hanya bersekolah hingga SD saja dan tidak melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Montir Motor, dengan penghasilan perbulan sekitar satu juta rupiah, dan anak Pemohon III sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon, keduanya menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon keduanya tidak ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kedua anak tersebut merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon I sudah melamar anak Pemohon II dan Pemohon II, serta lamarannya diterima oleh keluarga Pemohon II dan Pemohon II dan dari kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan kedua anak tersebut;

**Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anak-anaknya yang keduanya masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam, status anak Para Pemohon saat ini perawan dan jejak;
- Bahwa hubungan anak-anak Para Pemohon keduanya sudah sangat erat dan sudah pernah melakukan hubungan biologis, hingga menyebabkan calon mempelai perempuan saat ini hamil 6 bulan;

Hal 8 dari 21 Hal Pen. Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.LIK  
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah bekerja sebagai Montir Motor namun saksi tidak tahu penghasilannya, sedangkan anak Pemohon III sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon menikah, keduanya menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi tahu kedua keluarga merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak-anak Para Pemohon yang menyatakan bahwa benar mereka telah lama menjalin hubungan dan menyatakan siap untuk menikah;

Bahwa Para Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

### Pedoman Pemeriksaan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh anak, serta tidak memakai atribut persidangan;

Hal 9 dari 21 Hal Pen. Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.LIK  
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, dan anak-anak Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada para pihak ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak-anak Para Pemohon mencapai umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi nikah, Hakim mengidentifikasi bahwa anak-anak Para Pemohon setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun; anak-anak Para Pemohon telah siap dengan resiko yang timbul; kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga; orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak-anak Para Pemohon, serta antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Lolak memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon mempelai pria (umur 18 tahun) untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama Calon mempelai wanita (Umur 16 tahun) dengan alasan anak-anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat erat, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III sudah pernah terjadi hubungan biologis layaknya suami istri, bahkan anak Pemohon III saat ini dalam keadaan hamil 6 bulan, sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa secara normative, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua calon mempelai sudah mencapai usia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi,

Hal 10 dari 21 Hal Pen. Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.LIK  
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon adalah permohonan kumulasi yang masih berhubungan dan berkaitan, oleh karenanya Pengadilan menilai untuk memenuhi asas sederhana, cepat dan dan biaya ringan (*vide* Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan), dan untuk menghindari adanya disparitas Penetapan, dengan tetap berpedoman pada Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan menyatakan permohonan Para Pemohon dapat diterima dan akan diperiksa lebih lanjut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-15, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-15 berupa fotokopi dari akta otentik dan surat-surat asli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, dan P-3 (Fotokopi KTP Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan dan tempat tinggal

Hal 11 dari 21 Hal Pen. Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.LIK  
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III yang berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow; dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, oleh karena itu perkara *aquo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (fotokopi KK), dihubungkan dengan bukti P-12 (Fotokopi KTP atas nama XXXXXXXXXXXX) dan bukti P-13 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah); telah terbukti bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dengan XXXXXXXXXXXX sebagai istri yang sah, beranggotakan XXXXXXXXXXXX sebagai anak serta anggota keluarga yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (fotokopi KK), dihubungkan dengan bukti P-8 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX); telah terbukti bahwa Pemohon III adalah kepala keluarga dengan XXXXXXXXXXXX sebagai istri, beranggotakan pula XXXXXXXXXXXX sebagai anaknya, serta anggota keluarga yang lain, serta saat ini istri Pemohon III telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (fotokopi Akta Kelahiran), telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX (calon mempelai laki-laki) adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, masih berumur 18 tahun 3 bulan, sehingga belum memenuhi syarat minimal usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (fotokopi Akta Kelahiran), telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX (calon mempelai perempuan) adalah anak sah dari Pemohon III, masih berumur 16 tahun 7 bulan, sehingga belum memenuhi syarat minimal usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 (Fotokopi Ijazah SMK), telah terbukti bahwa anak Pemohon II dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMK pada tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 (Fotokopi Ijazah SD), telah terbukti bahwa anak Pemohon III yang bernama XXXXXXXXXXXX telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (setara SD) pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 (Asli Surat Keterangan/Rekomendasi), terbukti anak Pemohon III yang bernama XXXXXXXXXXXX saat ini dalam keadaan hamil 6 bulan;

Hal 12 dari 21 Hal Pen. Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.LIK  
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 dan P-15, harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III telah ditolak oleh KUA Kecamatan Dumoga Utara;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-15 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menghadapi 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Para Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sidang, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon menerangkan mengetahui hubungan anak-anak Para Pemohon sudah sangat dekat, sudah lama berpacaran dan hendak menikah karena keinginan sendiri, calon mempelai perempuan sudah tidak bersekolah lagi dan saat ini dalam keadaan hamil 6 bulan, sedangkan calon mempelai laki-laki sudah lulus SMK dan saat ini bekerja sebagai Montir Motor dengan penghasilan satu juta rupiah setiap bulan, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar kepada anak Pemohon III, lamarannya diterima dan tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan keduanya, serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab maupun perkawinan; keterangan 2 orang saksi Para Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan anak-anak Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 13 dari 21 Hal Pen. Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.LIK  
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak bernama Calon mempelai pria, umur 18 tahun 3 bulan, yang akan dinikahkan dengan anak Pemohon III yang bernama Calon mempelai wanita, umur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa Calon mempelai pria dengan Calon mempelai wanita telah lama berpacaran dan hendak menikah;
- Bahwa antara Calon mempelai pria dengan Calon mempelai wanita sudah pernah terjadi hubungan biologis layaknya suami istri hingga menyebabkan Calon mempelai wanita saat ini dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa Calon mempelai pria sudah menyelesaikan sekolahnya hingga SMK, sedangkan Calon mempelai wanita hanya bersekolah hingga SD sebab orangtua sudah tidak mampu membiayai;
- Bahwa Calon mempelai wanita berstatus perawan dan Calon mempelai pria berstatus jejaka;
- Bahwa Calon mempelai wanita sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga, dan Calon mempelai pria sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri;
- Bahwa pihak keluarga Calon mempelai pria telah melamar kepada Calon mempelai wanita, lamarannya diterima oleh pihak keluarga dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan mereka;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan alasan umur calon mempelai perempuan dan laki-laki keduanya masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa Calon mempelai pria dengan Calon mempelai wanita, keduanya tidak memiliki halangan perkawinan dari segi nasab, perkawinan, sesusuan maupun semenda, dan keduanya menyatakan siap berumah tangga sebagai suami istri;

## Pertimbangan mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Hal 14 dari 21 Hal Pen. Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.LIK  
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, dengan *reasoning* batas usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan apabila orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak (yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan), disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendailikan, perkawinan antara Calon mempelai pria dengan Calon mempelai wanita sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan biologis, hingga menyebabkan kehamilan pada anak Pemohon III (calon mempelai perempuan);

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Calon mempelai pria dan Calon mempelai wanita masih di bawah ketentuan undang-undang, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Akta

Hal 15 dari 21 Hal Pen. Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.LIK  
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, yang menerangkan usia anak-anak Para Pemohon terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

## Pertimbangan mengenai alasan mendesak

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak-anak Para Pemohon di persidangan, saat ini Calon mempelai wanita menyatakan dalam kondisi hamil 6 bulan, dan di dalam persidangan pula terdapat bukti surat keterangan dari Instansi berwenang yang menyatakan bahwa Calon mempelai wanita dalam kondisi hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, surat keterangan dari tenaga kesehatan diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi Calon mempelai wanita, termasuk adanya kehamilan untuk mengetahui kesiapan organ reproduksi dan meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan Surat Keterangan dari Tenaga Kesehatan dihubungkan dengan pengakuan anak-anak Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, antara anak-anak Para Pemohon pernah terjadi hubungan biologis, hingga menyebabkan kehamilan pada Calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Para Pemohon memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak-anaknya, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak (*Vide Convention on the Rights of the Child*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari

Hal 16 dari 21 Hal Pen. Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.LIK  
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya; mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan; serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim menilai Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Calon mempelai pria dan Calon mempelai wanita untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah memiliki hubungan yang sangat erat, sudah pernah melakukan hubungan biologis hingga menyebabkan kehamilan pada Calon mempelai wanita. Disamping itu, keduanya mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada unsur paksaan dan murni atas kehendak sendiri. Kemudian, selisih usia antara Calon mempelai pria dan Calon mempelai wanita adalah 2 tahun, merupakan selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Calon mempelai pria dan Calon mempelai wanita tidak ada halangan perkawinan dari segi nasab, susunan maupun perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon di persidangan semuanya telah memberikan keterangan bahwa keduanya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Calon mempelai wanita mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan dan Calon mempelai pria mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya menghambat pendidikan, karena calon mempelai perempuan (Calon

Hal 17 dari 21 Hal Pen. Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.LIK  
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita) hanya menyelesaikan sekolah di tingkat SD namun yang bersangkutan menyatakan tidak mau lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena orangtua sudah tidak mampu lagi membiayai. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Calon mempelai pria dan Calon mempelai wanita sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit, kondisinya sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap hal yang wajar dalam masyarakat karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah, maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Calon mempelai pria sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Montir Motor dan memiliki penghasilan rata-rata satu juta rupiah rupiah. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orangtua dari kedua pihak berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun usia anak-anak Para Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga, Hakim pula menilai bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkannya anak-anaknya juga merupakan sarana penyembuhan bagi Para Pemohon selaku orangtua yang tidak ada pilihan lain untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak, juga untuk menjaga dari fitnah yang berkelanjutan akibat anak laki-laki (anak Pemohon I dan Pemohon II) telah sering melakukan hubungan biologis dengan pacarnya (anak Pemohon III/ calon mempelai perempuan) yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan hingga menyebabkan kehamilan pada calon mempelai perempuan; Hakim menilai Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkannya anak-anak Para Pemohon yang bernama Calon mempelai pria dan Calon mempelai wanita;

Hal 18 dari 21 Hal Pen. Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.LIK  
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan bahwa dalam perkara *a quo*, bahwa antara menikahkan anak yang masih di bawah umur dan membiarkan anak Pemohon yang telah hamil di luar perkawinan yang sah tetap dalam kondisinya yang demikian adalah dua masalah yang sama-sama mengandung mafsadah (kerusakan). Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dengan memilih melakukan perkawinan di bawah umur, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْتِيكَابِ أَحْفَهُمَا

"Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah

Hal 19 dari 21 Hal Pen. Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.LIK  
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PP No. 5 Tahun 2019, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon mempelai pria dengan anak Pemohon III yang bernama Calon mempelai wanita;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Lolak pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Binti Nur Mudawamah, S.H.I sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Hakim tersebut, dibantu Yusuf Arfah Simbuka, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 20 dari 21 Hal Pen. Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.LIK  
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

**Yusuf Arfah Simbuka, S.Ag**

**Binti Nur Mudawamah, S.H.I**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. ATK Proses .....	Rp 75.000,00
3. Panggilan .....	-
4. PNBP .....	Rp 30.000,00
5. Redaksi .....	Rp 10.000,00
6. Materai .....	Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp155.000,00</b>

(Seratus lima puluh lima ribu rupiah)



Untuk Salinan Sesuai Aslinya  
Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Lolak

**Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.**  
**NIP. 197504251996031002**

Hal 21 dari 21 Hal Pen. Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.LIK  
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)